

Nomor : ~~012~~ /PM.03.02/K.SN-19/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

24 Januari 2023

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja**

Di-

Makale

A. Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Tana Toraja sebagai langkah melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu terhadap data dan dokumen dukungan minimal calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dilaksanakan pada 23 Januari sampai dengan 1 Februari 2023, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam meneliti pemenuhan syarat pemilih dukungan dilaksanakan secara tepat waktu di Kabupaten Tana Toraja;
2. Memastikan dalam proses verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sesuai dengan tata cara prosedur, mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 75 sampai dengan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyatakan:

a. bahwa **pasal 76** berbunyi: *"Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2) dilakukan untuk meneliti:*

- 1) *kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;*
- 2) *tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;*
- 3) *keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;*
- 4) *kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;*
- 5) *pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan*
- 6) *surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)".*

b. Bahwa **pasal 76** berbunyi: *"Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditemukan:*

- 1) *dukungan yang tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung;*
- 2) *perbedaan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan/atau data pendukung yang diinput ke dalam Silon;*

- 3) formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
 - 4) data pendukung yang tidak tercantum di dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
 - 5) alamat Pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat
- c. sesuai pasal 77 bahwa: "dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditemukan pendukung:
- 1) belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya.
 - 2) memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - 3) belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin; dan/atau
 - 4) memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan,
- dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat**
- d. Bahwa **Pasal 78 ayat (1)** berbunyi: "Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap dukungan potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, ditemukan kesesuaian seluruh atau sebagian isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada

Silon dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, **dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.**

Ayat (2) berbunyi: Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ditemukan isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon sesuai dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, **dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat."**

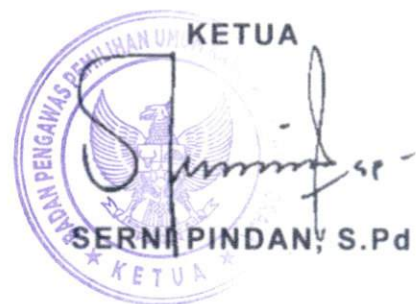
e. bahwa **pasal 79**

Dukungan ganda identik pada pasal 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf a, hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

f. bahwa **Pasal 80** berbunyi:

- 1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti.
- 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung ganda sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 (satu) kepala Bakal Calon Anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD
4. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja meminta ke KPU Tana Toraja jadwal dan Tim Verifikasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.